

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara hukum merupakan sebagai pranata sosial yang memiliki peran yang penting didalam kehidupan masyarakat untuk menciptakan suasana yang damai dan aman tentram bagi masyarakat, yang mengatur segala larangan yang harus ditaati warga negara.

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal tidak lepas pada warga negaranya. Adanya warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat maka akan membuat negara Indonesia semakin menjadi negara hukum yang seharusnya. Oleh karena itu, hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara. Setiap warga negara harus menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum sehingga semua yang dilakukan di dalam berbangsa dan bernegara ini harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Negara hukum seperti Indonesia masih terdapat pelanggaran baik norma maupun nilai sosial masyarakat yang dilakukan oleh warga negara. Pelanggaran yang dilakukan pun bermacam, salah satunya adalah pelanggaran hukum seperti tindak kejahatan. Tindak kejahatan adalah perilaku pelanggaran hukum secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan seseorang dapat terjerat hukum.

Seseorang yang melakukan tindak kejahatan yang dijera oleh pasal-pasal tertentu dan kemudian harus dihukum sesuai dengan perbuatannya akan menjadi seorang tahanan yang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara. Setelah melewati proses peradilan maka tahanan akan menjadi narapidana yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan. Sebutan untuk narapidana, anak binaan, dan klien adalah warga binaan. Seorang warga binaan wajib mengikuti secara tertib program pembinaan, memelihara penghidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai, serta menghormati hak asasi setiap orang di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan yang sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selain kewajiban tersebut, warga binaan juga memiliki berbagai hak yang harus terpenuhi.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan pembinaan kepada narapidana mulai dari penerimaan narapidana, penempatan narapidana, pelaksanaan pembinaan narapidana, pengeluaran narapidana, dan pembebasan narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan akan diberikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan tersebut bertujuan agar warga binaan tidak mengulangi perbuatannya, membangun kepercayaan diri, dan dapat diterima kembali sebagai anggota masyarakat.

Peneliti memutuskan untuk meneliti tentang keberfungsian sosial warga binaan di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung karena pada saat melakukan peninjauan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik mengatakan bahwa hampir 50% warga binaan di Lapas Banceuy memiliki motivasi yang rendah dalam mengikuti pembinaan keterampilan. Nilai ini dilihat dari presentase presensi kehadiran warga binaan dalam berbagai pembinaan keterampilan. Rendahnya motivasi warga binaan ini dapat diakibatkan karena warga binaan memiliki akses yang terbatas di Lembaga Pemasyarakatan sehingga mempengaruhi ruang geraknya, warga binaan tidak dapat bertemu secara langsung dengan keluarga dan teman dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, dan warga binaan tidak dapat memperoleh penghasilan sehingga hal ini dapat mempengaruhi keberfungsian sosialnya. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. Menurut pendapat Siporin (Adi Fahrudin:2018), keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kehidupannya dan memenuhi kebutuhannya.

Adi Fahrudin (2018) menyatakan bahwa pekerjaan sosial berhubungan dengan keberfungsian sosial semua orang tapi prioritasnya adalah pada masalah pemenuhan kebanyakan anggota-anggota masyarakat yang rentan. Pada dasarnya masyarakat yang rentan ini adalah korban dari situasi yang pengabaian, ketidakadilan sosial, diskriminasi dan penindasan. Pekerjaan sosial menangani penyediaan intervensi sosial bagi mereka yang mempunyai keterbatasan kapasitas

dan kesempatan untuk berfungsi secara penuh. Pekerja sosial memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada seseorang yang ingin meningkatkan keberfungsian sosialnya ketika dirinya sedang menghadapi masalah yang membelitnya. Namun, pada Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy belum terdapat pekerja sosial yang berjalan secara independen. Fungsi dan peran pekerja sosial dijalankan ke dalam pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung yang berjumlah 507 orang dengan latar belakang pendidikan, rentang usia, lama masa pidana, dan jenis hukuman yang bermacam-macam. Peneliti memilih populasi dengan kriteria warga binaan yang telah menjalani minimal $\frac{1}{2}$ masa pidana atau hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung. Populasi yang ada dengan kriteria tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung menurut Kasi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik berjumlah 132 orang.

Keberfungsian warga binaan telah diteliti oleh beberapa peneliti, salah satunya adalah penelitian terdahulu tentang Keberfungsian Sosial Lanjut Usia di Desa Bendoagung, Kecamatan, Kampak, Kabupaten Trenggalek oleh Regina Zalabila pada tahun 2023 yang menunjukkan hasil bahwa kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia sudah cukup terpenuhi. Kondisi ini dibuktikan dengan lanjut usia dapat memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, serta kebutuhan aktualisasi dirinya, namun terdapat indikator yang belum terpenuhi yakni kurangnya keikutsertaan kegiatan sosial, keagamaan, kemasyarakatan.

Kemampuan menjalankan peranan sosial lanjut usia menunjukkan bahwa lanjut usia sudah mampu menjalankan peranan sosialnya. Kondisi ini dibuktikan dengan lanjut usia dapat melaksanakan peranan bawaannya di lingkungan keluarga dengan baik sebagai orang tua, kakek/nenek serta lanjut usia. Kemampuan memecahkan masalah sosial lanjut usia menunjukkan bahwa lanjut usia sudah cukup mampu dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan sosial yang mereka hadapi. Kondisi ini dibuktikan dengan lanjut usia dapat menangani atau memecahkan masalah sosialnya dengan baik, namun lanjut usia masih perlu bantuan dalam pemecahan masalah khusus kesejahteraan lanjut usia

Penelitian tersebut memiliki kesamaan variabel dengan penelitian ini, yaitu menggambarkan tentang keberfungsian sosial. Aspek keberfungsian sosial yang digambarkan pada penelitian terdahulu juga akan digambarkan pada penelitian ini kepada warga binaan pemsarakatan yakni kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, kemampuan dalam menjalankan peranan sosial, kemampuan dalam menghadapi tekanan dan goncangan. Berdasarkan pada permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan “Keberfungsian Sosial Warga Binaan Di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung” yang berlokasi di Jl.Soekarno Hatta No.187 Kb Lega, Kec. Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40223.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian terinci pada sub-sub perumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik pada warga binaan?
2. Bagaimana kemampuan warga binaan dalam memenuhi kebutuhan dasar?
3. Bagaimana kemampuan warga binaan dalam menjalankan peranan sosial?
4. Bagaimana kemampuan warga binaan dalam menghadapi tekanan dan goncangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran empiris tentang Keberfungsian Sosial Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini diantaranya adalah untuk meengetahui atau memperoleh gambaran tentang:

1. Karakteristik responden.
2. Kemampuan warga binaan dalam memenuhi kebutuhan dasar
3. Kemampuan warga binaan dalam menjalankan peranan sosial
4. Kemampuan warga binaan dalam menghadapi tekanan dan goncangan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan pemikiran dan juga memperkaya ilmu pengetahuan pekerjaan sosial koreksional khususnya dalam keberfungsian sosial warga binaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini memberikan praktis yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam:

1. Pemecahkan masalah khususnya terhadap keberfungsian sosial warga binaan.
2. Dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan (*stakeholders*) dalam menyusun kebijakan atau program bagi warga binaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, memuat penelitian terdahulu, teori-teori yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian meliputi tinjauan tentang keberfungsian sosial, tinjauan tentang warga binaan, tinjauan tentang lembaga pemasyarakatan, dan tinjauan tentang pekerjaan sosial koreksional.

- BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian yang meliputi karakteristik responden,. Serta terdapat pembahasan yang meliputi analisis hasil pembahasan, analisis masalah, analisis kebutuhan, dan analisis sumber.
- BAB V USULAN PROGRAM, memuat dasar pemikiran usulan program, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan program.
- BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, meliputi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.